



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR INPRES SOSOLAT
KECAMATAN MABA UTARA



KEPUTUSAN KEPALA SD INPRES SOSOLAT
TAHUN 2021
NOMOR : 421.2/006/SK/2021

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS PENDATAAN DATA POKOK PENDIDIKAN
TAHUN PELAJARAN 2020/2021

KEPALA SD INPRES SOSOLAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penjaringan Data Pokok Pendidikan Tahun Pelajaran 2020-2021 di SD Inpres Sosolat
- b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana pada butir a di atas, perlu ditunjuk Operator Pendataan Data Pokok Pendidikan di SD Inpres Sosolat yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala SD Inpres Sosolat
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2011 tanggal 17 Oktober 2011 tentang Kegiatan Pengelolaan Data Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2015 Tentang Data Pokok Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 236);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 99);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 190);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Menunjuk Nama sebagaimana tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai Operator Pendataan Data Pokok Pendidikan pada SD Inpres Sosolat Kecamatan Maba Utara Kabupaten Halmahera Timur Pelajaran 2020/2021.
- KEDUA** : Operator Pendataan Data Pokok Pendidikan sebagaimana dimaksud diktum Pertama bertugas :
1. Mempersiapkan, mengkoordinasikan, melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan Data Pokok Pendidikan pada SD Inpres Sosolat
 2. Melakukan Sinkronisasi dan Updating Data Pokok Pendidikan SD Inpres Sosolat secara online ke server Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sebagaimana standar ketentuan yang berlaku;
 3. Melakukan pelayanan data dan informasi pendidikan kepada pihak yang membutuhkan dengan cepat, tepat, dan akurat;
 4. Menjaga keamanan dan kerahasiaan Data Pokok Pendidikan di SD Inpres Sosolat.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Operator Pendataan Data Pokok Pendidikan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sekolah.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran sekolah masing-masing.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sosolat
Pada Tanggal : 16 Januari 2021

Kepala Sekolah,



ELIHUT TAROM, S.Pd
Nip. 19690920 199111 1 001

Tembusan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pendidikan
Kab. Halmahera Timur (sebagai Laporan)
2. Yang Bersangkutan.
3. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala SD Inpres Sosolat
Nomor : **421.2/006/SK/2021**

**OPERATOR PETUGAS PENDATAAN APLIKASI DAPODIK
SD INPRES SOSOLAT
TAHUN PELAJARAN 2020/2021**

1. Nama Petugas Pendataan : **EVARIANTI AEMBA, S.Pd**
2. Tempat Tanggal Lahir : Gamhoku, 17 September 1992
3. NIP. : 19920917 201902 2 004
4. Jabatan di Sekolah : Operator Sekolah
5. Status Kepegawaian : PNS
6. Pendidikan Terakhir : S-1
7. Alamat Instansi (Sekolah) : SD Inpres Sosolat
8. Nomor HP Petugas : 081346339055
9. E-Mail Sekolah :
10. NPSN : 60201188
11. Nama Kepala Sekolah : **ELIHUT TAROM, S.Pd**
12. NIP Kepala Sekolah : 19690920 199111 1 001
13. Nomor HP Kepala Sekolah: 082189136512

Ditetapkan di : Sosolat
Pada Tanggal : 16 Januari 2021

Kepala Sekolah,



ELIHUT TAROM, S.Pd

Nip. 19690920 199111 1 001